



## BUPATI DEMAK

- Yth. 1. Kepala Perangkat Daerah dengan seluruh jajarannya di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Demak;  
2. Kepala Desa/Lurah dan Perangkat Desa di Wilayah Kabupaten Demak;

### SURAT EDARAN NOMOR 270/ 7 TAHUN 2024

#### TENTANG

#### IMBAUAN KEPADA APARATUR SIPIL NEGARA, KEPALA DESA/LURAH, DAN PERANGKAT DESA UNTUK NETRAL PADA PEMILIHAN KEPALA DAERAH SERENTAK TAHUN 2024

Berdasarkan Surat Ketua Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Demak Nomor 564/PM.00.02/K.JT-08/04/2024, tanggal 24 April 2024, Perihal: Imbauan Aparatur Sipil Negara, Kepala Desa, dan Perangkat Desa untuk Tidak Memberikan Dukungan kepada Bakal Pasangan Calon Perseorangan, maka disampaikan imbauan sebagai berikut:


1. Berdasarkan ketentuan Pasal 9 ayat (2) Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2023 tentang Aparatur Sipil Negara, disebutkan bahwa Pegawai ASN harus bebas dari pengaruh dan intervensi semua golongan dan partai politik;
2. Berdasarkan ketentuan Pasal 5 huruf n Peraturan Pemerintah Nomor 94 Tahun 2021 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil, disebutkan bahwa setiap Pegawai Negeri Sipil dilarang memberikan dukungan kepada Calon Kepala Daerah/Wakil Kepala Daerah dengan cara:
  - a. ikut kampanye;
  - b. menjadi peserta kampanye dengan menggunakan atribut partai atau atribut PNS;
  - c. sebagai peserta kampanye dengan mengerahkan PNS lain;
  - d. sebagai peserta kampanye dengan menggunakan fasilitas negara;
  - e. membuat keputusan dan/atau tindakan yang menguntungkan atau merugikan salah satu pasangan calon sebelum, selama dan sesudah masa kampanye;

- f. mengadakan kegiatan yang mengarah kepada keberpihakan terhadap pasangan calon yang menjadi peserta pemilu sebelum, selama dan sesudah masa kampanye meliputi pertemuan, ajakan, imbauan, seruan atau pemberian barang kepada PNS dalam lingkungan unit kerjanya, anggota keluarga dan masyarakat; dan/atau
  - g. memberikan surat dukungan disertai fotokopi Kartu Tanda Penduduk atau Surat Keterangan Tanda Penduduk.
3. Berdasarkan ketentuan Pasal 95 ayat (1) Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 1 Tahun 2020 disebutkan bahwa Anggota Tentara Nasional Indonesia dan Kepolisian Negara Indonesia, Pegawai Negeri Sipil, KPU, KPU Provinsi/ KIP Aceh, dan KPU/ KIP Kabupaten/ Kota, PPK, PPS, KPPS, Bawaslu, Bawaslu Provinsi, Bawaslu Kabupaten/ Kota, Panwas Kecamatan, PPL, Pengawas Tempat Pemungutan Suara, Pegawai Kesekretariatan Penyelenggaraan Pemilihan, Pengawas Pemilihan, Kepala Desa atau sebutan lain dan Perangkat Desa atau sebutan lain dilarang memberikan dukungan kepada Pasangan Calon perseorangan;
  4. Berdasarkan ketentuan Pasal 24 huruf c, huruf e, dan huruf f Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 disebutkan bahwa penyelenggaraan Pemerintahan Desa harus berdasarkan asas tertib kepentingan umum, proporsionalitas, dan profesionalitas;
  5. Berdasarkan Pasal 29 Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 huruf c dan huruf k disebutkan bahwa Kepala Desa dilarang menyalahgunakan wewenang, tugas, hak, dan/atau kewajibannya dan dilarang melanggar sumpah janji/jabatan;
  6. Sehubungan dengan berlangsungnya tahapan pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, serta Bupati dan Wakil Bupati, **dihimbau** kepada **Aparatur Sipil Negara, Kepala Desa/Lurah, dan Perangkat Desa di wilayah Kabupaten Demak** untuk **tidak memberikan dukungan kepada bakal pasangan calon perseorangan Gubernur dan Wakil Gubernur Jawa Tengah serta Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Demak.**

Demikian imbauan ini disampaikan, atas perhatian dan kerjasamanya diucapkan terima kasih.

Ditetapkan di Demak  
pada tanggal 28 Juni 2024

BUPATI DEMAK,



dr. Hj. EISTI'ANAH, S.E.

TEMBUSAN:

1. Sekretaris Daerah Kabupaten Demak;
2. Ketua Badan Pengawas Pemilu Kabupaten Demak;
3. Arsip